

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri halal pada saat ini sudah menjadi *trend* di sebagian besar Negara termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu daerah yang dianggap kuat secara syariat keislamannya dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Pulau Madura diharapkan dapat ikut berperan sebagai salah satu Kawasan Industri Halal (KIH) dengan harapan bisa melampaui tingginya pertumbuhan pasar halal serta dapat mendorong percepatan *trend halal lifestyle*. Untuk tercapainya tujuan tersebut, produsen wajib memastikan produknya halal, termasuk penyiapan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa suatu produsen telah memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Logo halal pada produk tidak hanya menjamin kebersihan dan keamanan produk, namun juga memastikan bahwa produk makanan atau minuman tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang syariat Islam. Bahan yang dilarang dalam syariat Islam adalah misalnya daging babi, daging anjing, alkohol, dan produk yang berhubungan dengan alkohol atau yang memabukkan. Aturan halal diperluas tidak hanya mencakup produk makanan, kosmetik, wewangian atau produk kebersihan saja, tetapi juga logistik mencakup pengangkutan dan pendistribusian produk. Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen dalam pemilihan produk dan konsumsi. Adapun sertifikasi halal menjadi prasyarat kunci untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus membangun daya saing di pasar global.¹

Namun hal itu tidak cukup berpengaruh terhadap masyarakat di kabupaten Bangkalan, dengan Total penduduk di Bangkalan dalam data pusat statistik tercatat terdapat 970.894 jiwa. Hampir 98 persen adalah beragama

¹ Sucipto Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni, *Ekosistem Industri Halal 2020, Ekosistem Industri Halal*, 2020, [https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM HALAL 2020.pdf](https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%2020.pdf).

Islam. Berdasarkan data yang ada potensi industri di Kabupaten bangkalan tahun 2018 yang diperoleh dari Dinas koperasi dan UKM provinsi Jawa Timur.² Dari beberapa penelitian yang ada, 98 persen penduduk yang beragama Islam seharusnya berbanding lurus dengan niat pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal, tetapi secara fakta dilapangan, masyarakat Madura khususnya kabupaten Bangkalan yang dikenal masyarakatnya religius, tetapi disini tidak banyak pelaku UMKM yang memahami sertifikasi halal pada produk olahan. Beberapa faktor dalam penelitian ini yang diduga berpengaruh dalam memprediksi persepsi pelaku UMKM di Bangkalan untuk melakukan sertifikasi halal diantaranya adalah religiusitas yaitu konsistensi pada diri seseorang mengenai keyakinan terhadap agama, kesadaran halal mengukur seberapa pahamnya seorang muslim terhadap konsep halal untuk makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi seorang muslim.³

Memproduksi makanan dan minuman yang aman dan halal merupakan suatu bisnis yang sangat menjanjikan untuk masyarakat beragama Islam dengan menggunakan sertifikasi halal. Salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM adalah Bangkalan, terutama Desa Kwanyar Barat. Karena Desa Kwanyar Barat merupakan daerah penghasil udang dan hasil laut lainnya yang berpotensi besar menjadi ladang usaha untuk di olah dan dikembangkan para pelaku UMKM khususnya untuk produk makanan ringan seperti krupuk udang dan krupuk ikan yang memiliki pangsa pasar cukup besar di area Madura, Surabaya dan sekitarnya. Dalam contoh khusus ini, terbukti bahwa banyak pelaku UMKM tidak mempunyai halal. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis persepsi apa yang menjadi problem kesadaran para pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan khususnya di

² Galuh Widitya Qomaro, Hammam Hammam, and Khoirun Nasik, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019): 137–142.

³ Fatmawati, "Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6, no. 1 (2023): 76–88, <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index76>.

Desa Kwanyar Barat. padahal dalam UU JPH pasal 67 diterangkan bahwa kewajiban bersertifikasi bagi produk yang beredar dan diperjual belikan akan mulai berlaku terhitung lima tahun sejak UU JPH disahkan, yang artinya pada tahun 2019 pada bulan oktober semua produk yang diperjual belikan dan dipasarkan harus bersertifikasi halal, termasuk juga produk UMKM .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat penyusun rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran pelaku UMKM di Desa Kwanyar Barat tentang sertifikasi halal bagi produk olahan?
2. Bagaimana persepsi pelaku UMKM Desa Kwanyar Barat terhadap Kewajiban sertifikat halal?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan dan Manfaat yaitu :

1. Mengidentifikasi tingkat kesadaran UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dalam mengembangkan dan memasarkan produk mereka
2. Untuk meneliti persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban dari sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman olahan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang sangat beragam, baik untuk pemangku kepentingan, UMKM , maupun masyarakat secara umum. Berikut beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini:

1. Peningkatan Kualitas Produk

Penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami pentingnya sertifikasi halal dalam produksi mereka. Kesadaran akan standar halal dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar sesuai dengan persyaratan

halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

2. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam memastikan bahwa UMKM di Desa Kwanyar Barat mematuhi peraturan terkait sertifikasi halal. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan industri UMKM terhadap regulasi halal yang berlaku.

3. Penelitian Lanjutan dan Inovasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan inovasi dalam pengembangan produk halal di Desa Kwanyar Barat, mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM .

1.4 Target Luaran

Target luaran wajib yang ingin dicapai dan luaran tambahan yang ingin dicapai terhadap penelitian ini.

Tabel 1. Tabel Luaran MBKM Riset

No	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan	Tercapai
3.	Publikasi Jurnal Nasional	Tercapai
4.	Poster ilmiah	Tercapai
5.	HKI	Tercapai
6.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
7.	Loog Book Penelitian	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Kegiatan MBKM Riset

NO	JENIS KEGIATAN	2023						
		06	07	08	09	10	11	12
1	Sosialisasi Program MBKM Riset							
2	Pengajuan Judul Proposal							
3	Penyusunan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Pengumpulan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Luaran Riset							
6	Penyusunan Laporan Akhir							